

PANDUAN PENULISAN PROPOSAL DAN TESIS



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2020

PANDUAN PENULISAN PROPOSAL DAN TESIS

PANDUAN PENULISAN PROPOSAL DAN TESIS

Penulis : Dr. Mohammad Jamin, S.H., M.Hum.
Dr. Hari Purwadi, S.H., M.Hum.
Dr. Sapto Hermawan, S.H., M.H.

Desain cover : Jaka Susila
Layout isi : Jaka Susila
Foto cover : Freepik
Preliminary : i - viii
Halaman isi : 47
Ukuran buku : 17,5 x 25 cm

Edisi Pertama

Cetakan pertama, Juni 2020

ISBN 978-623-7565-17-8

Hak Cipta © pada penulis.
Hak Cipta dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.
Dilarang memperbanyak/memperluas dalam bentuk apapun
tanpa izin dari penulis dan penerbit.

Diterbitkan:

Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Dicetak:

CV. INDOTAMA SOLO

Penerbit & Supplier Bookstore

Jl. Pelangi Selatan, Kepuhsari, Perum PDAM

Mojosongo, Jebres, Surakarta

Telp. 085102820157, 08121547055, 081542834155

E-mail: hanifpustaka@gmail.com, pustakahanif@yahoo.com

Anggota IKAPI No. 165/JTE/2018

KATA PENGANTAR

Berdasar Peraturan Rektor UNS Nomor: 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor, Program Pascasarjana UNS telah menerbitkan beberapa peraturan pelaksana berupa Pedoman Akademik Pascasarjana UNS, POB Penyelesaian Tesis, Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi, yang berlaku untuk Angkatan Tahun Akademik 2018 dan selanjutnya.

Mengingat Panduan Penelitian Tesis tersebut bersifat umum, sementara bidang Ilmu Hukum memiliki karakteristik yang berbeda (*sui generis*) dengan ilmu lainnya, maka dirasakan perlunya diterbitkan Panduan Penelitian Tesis yang spesifik di bidang hukum.

Panduan penelitian ini diharapkan akan memperjelas dan menghindari terjadinya multitafsir di kalangan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Program Magister Kenotariatan yang akan menyusun tesis.

Panduan ini menjadi *house style* yang berlaku, sekalipun masih terbatas pada *outline* dan garis besarnya, hal ini dimaksudkan agar mahasiswa memiliki ruang untuk mengaktualisasikan karya tesisnya sepanjang sesuai rambu-rambu yang ada.

Semoga panduan singkat ini bermanfaat bagi yang memerlukan, dan diharapkan adanya kritik dan masukan untuk penyempurnaan di masa datang.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

Hal

Bagian-1

PRAWACANA TESIS BIDANG HUKUM	1
A. Capaian Pembelajaran dan Kompetensi Magister.....	2
B. Karakteristik Tesis Bidang Hukum	4

Bagian-2

PENULISAN PROPOSAL TESIS	7
I. BAGIAN AWAL	8
A. Judul Luar	8
B. Judul Dalam	8
C. Halaman Pengesahan.....	8
D. Surat Pernyataan Keaslian Proposal Tesis	9
E. Prakata	9
F. Daftar Isi	9
G. Daftar Tabel	9
H. Daftar Gambar	9
I. Daftar Lampiran.....	10
J. Daftar Singkatan (Jika Perlu).....	10
II. BAGIAN ISI	11
BAB I. PENDAHULUAN	11
A. Latar Belakang Masalah	11
B. Kebaruan Penelitian.....	11
C. Rumusan Masalah.....	12
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian	12

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Landasan Teori	13
B. Kerangka Berpikir/Kerangka Konseptual	13
C. Hipotesis (jika Ada).....	14
BAB III. METODE PENELITIAN	14
A. Metode Penelitian Hukum Empiris/Non Doktrinal.....	15
B. Metode Penelitian Hukum Normatif/Doktrinal	15
III. BAGIAN AKHIR	16
A. Daftar Pustaka	16
B. Lampiran.....	16

Bagian-3

PENULISAN TESIS	17
I. BAGIAN AWAL	18
A. Judul Luar	18
B. Judul Dalam	18
C. Pengesahan	19
D. Surat Pernyataan Keaslian Tesis	19
E. Abstrak Tesis.....	19
F. Prakata	19
G. Daftar Isi	20
H. Daftar Tabel	20
I. Daftar Gambar	20
J. Daftar Lampiran.....	20
K. Daftar Singkatan (jika perlu)	20
L. Daftar Publikasi	20

II. BAGIAN ISI	21
BAB I. PENDAHULUAN.....	21
A. Latar Belakang Masalah.....	21
B. Kebaruan Penelitian.....	21
C. Rumusan Masalah.....	23
D. Tujuan Penelitian.....	23
E. Manfaat Penelitian.....	23
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	23
A. Landasan Teori/Kerangka Konseptual.....	23
B. Kerangka Berpikir.....	24
D. Hipotesis (Jika Ada).....	25
BAB III. METODE PENELITIAN.....	25
A. Metode Penelitian Hukum Empiris/Non Doktrinal.....	25
B. Metode Penelitian Hukum Normatif/Doktrinal.....	26
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	26
BAB V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN.....	26
III. BAGIAN AKHIR	28
DAFTAR PUSTAKA.....	28
LAMPIRAN.....	28

Bagian-4

PENULISAN PUSTAKA	29
A. Cara Penulisan Sumber Pustaka dalam Teks (<i>In-Text-Citation</i>)	30
B. Cara Penulisan Sumber Pustaka pada Daftar Pustaka.....	30
TATA CARA PENULISAN.....	37
LAMPIRAN.....	40



Bagian-1

**PRAWACANA TESIS
BIDANG HUKUM**



PENDAHULUAN

A. Capaian Pembelajaran dan Kompetensi Magister

Berdasar Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, setiap jenjang pendidikan harus memenuhi capaian pembelajaran yang setara dengan jenjang kualifikasi tingkat pendidikan yang relevan. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Lulusan Magister Terapan dan Magister paling rendah memiliki capaian pembelajaran yang setara dengan jenjang 8 (delapan), yaitu:

1. Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktik profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.
2. Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner.
3. Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Dalam rangka menjamin ketercapaian KKNI tersebut, penyelenggaraan program Pascasarjana di Universitas Sebelas Maret telah diatur dalam Peraturan Rektor Nomor: 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor. Sebagai derivasi dari peraturan Rektor tersebut telah

diterbitkan beberapa peraturan pelaksana berupa Pedoman Akademik Pascasarjana UNS, POB Penyelesaian Tesis, Panduan Penelitian Tesis dan Disertasi, yang berlaku untuk Angkatan Tahun Akademik 2018 dan selanjutnya.

Dalam Pasal 31 Peraturan Rektor Nomor: 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor menegaskan bahwa Capaian Pembelajaran Magister.

- (1) Lulusan program magister yaitu wajib memiliki keterampilan umum menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk:
 - a. Tesis;
 - b. 1 (satu) artikel yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional; dan
 - c. 1 (satu) artikel yang telah dipresentasikan dalam seminar nasional atau internasional dan diterbitkan dalam prosiding nasional atau internasional.
- (2) Keterampilan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan ayat (1) huruf c dapat diganti dengan 1 (satu) artikel yang telah dipresentasikan dalam seminar internasional dan diterbitkan dalam bentuk prosiding internasional terindeks Scopus atau yang setara.

Peraturan Rektor Nomor: 17/UN27/HK/2018 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Program Magister dan Program Doktor, Tesis (bobot 10 sd. 12 SKS) didistribusikan ke dalam 4 (empat) tahapan Tesis yaitu:

1. Tesis I (Seminar dan Ujian Proposal), bobot 2 SKS;
2. Tesis II (Seminar Kemajuan Riset dan Naskah Publikasi), bobot 2 SKS;

3. Tesis III (Seminar Hasil Riset dan Karya Publikasi), Bobot 3 SKS; dan
4. Tesis IV (Ujian Tesis), bobot 3 SKS.

B. Karakteristik Tesis Bidang Hukum

Panduan Penulisan Proposal Tesis dan Penulisan Tesis ini merupakan pengaturan khusus dari pedoman penulisan bersifat umum yang telah diterbitkan oleh Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. Kekhususan dimaksud meliputi praktik penelitian dan penulisan karya ilmiah bidang hukum, termasuk publikasi dalam jurnal internasional maupun nasional, serta prosiding konferensi atau seminar. Penulisan tesis tidak dapat dipisahkan dari penelitian yang mendasari. Penelitian bidang hukum pada Program Pascasarjana Hukum (khususnya Program Studi Magister Hukum, dan Program Studi Kenotariatan,) memungkinkan 2 (dua) tradisi, yaitu penelitian-penelitian normatif dan empiris, mengikuti tradisi penelitian hukum (*legal research*) dan sosio-legal (*socio-legal research*). Tradisi penelitian itu memengaruhi teknik penulisan hukum (*legal writing*), seperti dalam parafrase (*paraphrase*) maupun pengutipan (*quotation*) dan sitasi atau cara pengutipan (*citation*) atas dokumen-dokumen hukum atau dikenal dengan bahan hukum (*legal material*) di satu pihak, dan kelaziman dalam pengutipan maupun sitasi untuk penulisan hukum yang mengikuti tradisi penelitian sosio-legal sebagaimana lazim dalam penelitian dan penulisan bidang ilmu-ilmu sosial, di pihak lain. Dalam ranah internasional, sitasi dan teknik penulisan putusan pengadilan sangat bervariasi, seperti antara negara-negara dengan *common law system* dan *civil law system*. Dalam translasi istilah atau konsep peraturan perundang-undangan sebagai misal, seperti translasi istilah undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan sebagainya ke dalam Bahasa Inggris atau sebaliknya, masih muncul beberapa versi, sehingga panduan merupakan cara penting untuk menyeragamkan.

Dalam sitasi untuk penulisan referensi (*reference*), karya yang dikutip, dan bibliografi, termasuk *insert citation* atau catatan kaki (*footnote*), secara internasional juga terdapat beragam gaya (*style*), seperti “APA”, “MLA”, “Chicago”, “Harvard”, dan “Turabian”, yang saat ini tersedia dalam “*citation machine*” untuk aplikasi *word*. Keberagaman gaya sitasi ini menyebabkan penulisan artikel dalam jurnal internasional maupun nasional, terutama penulisan tesis di antara lembaga pendidikan hukum mengikuti pilihan masing-masing, lebih-lebih di Indonesia yang tidak memiliki, bahkan tidak ada ketentuan mengenai gaya penulisan referensi yang diikuti sebagai pedoman.

Perkembangan teknologi informasi memunculkan bahan-bahan elektronik (*electronic resources*) atau bahan-bahan dalam format digital yang dapat diakses secara elektronik. Bahan-bahan digital ini, seperti *e-journal* dan *e-book* menyediakan sumber bagi penelitian hukum, sehingga memperkaya, bahkan menyatakan bentuk baru dalam sitasi untuk penulisan hukum. Sitasi bahan-bahan yang bersumber dari situs internet atau elektronik ini memungkinkan perubahan dari dokumen semula oleh pemilik, yang semua itu memengaruhi penulisan referensi, karya yang dikutip, atau bibliografi dalam tesis, termasuk naskah (*manuscript*) artikel jurnal maupun prosiding sebagai luaran dari penelitian untuk tesis.

Panduan Penulisan Tesis ini memiliki arti penting karena dalam setiap tesis dan luaran-luaran derivatifnya harus mencakup halaman pengantar yang tepat, pendahuluan yang menyajikan tema umum penelitian dan tinjauan pustaka, serta simpulan yang merangkum dan mengintegrasikan temuan-temuan utama. Setiap judul bab (*headings*) harus terdiri dari “subjudul” (*subheadings*) yang didefinisikan dengan baik, sebagaimana pendahuluan, metode, hasil, dan pembahasan. Oleh karena itu, Panduan Penulisan Tesis ini menjamin penulisan dan format yang lebih mudah untuk diadaptasi dalam keberagaman gaya atau model yang berkembang secara internasional, terutama untuk

kebutuhan luaran berupa artikel jurnal dan prosiding, di samping tesis itu sendiri, baik dalam hubungan dengan format maupun untuk menyatakan hasil atau pembahasan.

Gaya sitasi dalam Panduan Penulisan Tesis ini mengikuti atau setidaknya menyesuaikan dengan *APA (the American Psychological Association) Format Citation* karena sebagian besar model penulisan karya ilmiah hukum dan peradilan pidana (*criminal justice*) secara internasional, mengikuti format tersebut. *APA format citation* tersebut diikuti, baik untuk sitasi dalam teks (*in-text citation*), nomor halaman (*page number*), dan format daftar Pustaka (*references list format*). Mahasiswa diharapkan memanfaatkan *citation machine*, sehingga apabila dalam *submit* artikel dengan referensi yang sepenuhnya berasal dari tesis, dapat dengan mudah diubah apabila ketentuan dalam penulisan artikel dalam jurnal atau prosiding tertentu mengikuti *Chicago style* atau *Turabian style* sebagai misal. Para mahasiswa harus mengikuti perkembangan atau perubahan dalam *APA Format Citation* edisi mutakhir, sehingga tetap sesuai dengan edisi terakhir.





Bagian-2

PENULISAN PROPOSAL TESIS



I. BAGIAN AWAL

A. Judul Luar

Halaman judul luar memuat judul penelitian, maksud proposal Tesis, lambang Universitas Sebelas Maret (UNS), nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa (NIM), nama program studi, minat studi, dan waktu pengajuan. Contoh Halaman Judul Luar dapat dilihat pada Lampiran 1.

1. Judul hendaknya ringkas, lugas, dan mengisyaratkan permasalahan penelitian serta bidang ilmunya. Sebaiknya judul dibuat tidak lebih dari 20 kata.
2. Maksud proposal penelitian Tesis, ditulis setelah judul, yaitu:
‘Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Magister Ilmu Hukum/Kenotariatan’, diikuti dengan nama program studi dan minat studi (Konsentrasi).
3. Lambang UNS dibuat dengan diameter ± 4 cm, warna Biru.
4. Nama mahasiswa ditulis lengkap, tanpa gelar kesarjanaan.
5. Nomor induk mahasiswa ditulis di bawah nama mahasiswa.
6. **Pascasarjana, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.**
7. Waktu pengajuan (tahun) ditulis di bawah Surakarta.

B. Judul Dalam

Halaman judul dalam, berisi hal yang sama dengan halaman judul luar, namun dicetak di atas kertas putih.

C. Halaman Pengesahan Proposal

Halaman pengesahan memuat judul Proposal Tesis, Nama dan NIM, Tim pembimbing, tanggal penyusunan, dan mengetahui Kepala Program Studi Magister (contoh pada Lampiran 2).

D. Surat Pernyataan Keaslian Proposal Tesis

Surat pernyataan keaslian proposal Tesis adalah pernyataan oleh peneliti bahwa isi naskah **proposal Tesis** adalah asli karya penulis, kecuali bagian-bagian yang merupakan acuan dan telah disebutkan sumbernya, baik dalam teks karangan dan daftar pustaka. Pernyataan keaslian dibuat dan ditandatangani di atas materai Rp 6000,- (Contoh pada Lampiran 6).

E. Prakata

Prakata merupakan pengantar dari peneliti yang memuat hal-hal umum terkait tujuan penyusunan Tesis dan ucapan terima kasih pada pihak-pihak yang berkontribusi langsung/tidak langsung dalam penyelesaian Tesis.

F. Daftar Isi

Daftar isi memuat daftar judul bab dan sub-bab Tesis dan nomor halaman. Nomor dan nama bab dan sub-bab harus ditulis sama dengan yang tertulis pada bagian utama naskah proposal Tesis dan Tesis.

G. Daftar Tabel

Daftar tabel memuat daftar judul tabel nomor halaman tempat tabel. Nama tabel yang tertulis pada daftar tabel harus sama dengan yang tertulis pada bagian utama naskah proposal Tesis dan Tesis.

H. Daftar Gambar

Daftar gambar memuat daftar judul gambar dengan nomor halaman tempat gambar. Nama gambar yang tertulis pada daftar gambar harus sama dengan yang tertulis pada bagian utama naskah proposal Tesis dan Tesis.

I. Daftar Lampiran

Daftar lampiran memuat daftar lampiran disertai urutan judul lampiran dan nomor halamannya. Nama lampiran yang tertulis pada daftar lampiran harus sama dengan yang tertulis pada bagian utama naskah proposal Tesis, termasuk Lampiran hasil penelusuran www.turnitin.com

J. Daftar Singkatan (jika perlu)

Daftar singkatan memuat semua singkatan yang digunakan di dalam naskah diikuti kepanjangannya. Urutan daftar disusun secara alfabetis.

II. BAGIAN ISI

BAB I. PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan memuat latar belakang masalah, kebaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan (umum dan khusus) dan manfaat penelitian (teoritis dan praktis).

A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah memuat arti penting masalah, akar masalah dan pendekatan masalah. Arti penting masalah dapat ditinjau baik dari segi kepentingan pengembangan pengetahuan dan maupun kepentingan lainnya yang dianggap perlu sehingga penelitian yang direncanakan layak untuk dilakukan. Arti penting masalah perlu didukung data dan fakta yang akurat dan memadai serta valid. Akar masalah adalah persoalan mendasar yaitu kesenjangan antara harapan dan kenyataan atau gangguan dalam setiap proses yang bersifat normatif maupun empiris yang menjadi penyebab munculnya masalah. Pendekatan yang akan digunakan untuk mencari jawaban atas masalah dan atau jalan pemecahkan akar masalah, harus ditulis dengan jelas serta didukung dengan pustaka yang relevan. Latar belakang merupakan argumentasi dirumuskannya masalah penelitian.

B. Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian merupakan deskripsi yang mengungkapkan kebaruan ide terkait rencana penelitian, yang ditunjukkan dengan menyebutkan perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sejenis yang telah dilakukan peneliti lain. Calon peneliti perlu menyusun paparan hasil penelusuran (*tracking*) kemajuan penelitian sejenis terbaru, baik oleh peneliti sendiri maupun oleh peneliti lain.

Melalui paparan ini, perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian-penelitian sejenis baik materi maupun tingkatan keilmuan sebelumnya akan dapat diidentifikasi yang sekaligus akan membuktikan keaslian (perbedaan) penelitian yang akan dilaksanakan dan sumbangan pengetahuan baru yang diharapkan (perlu peta jalan penelitian dan *State of The Art*).

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pernyataan masalah yang menjadi fokus penelitian. Rumusan masalah harus dapat menunjukkan inti/akar masalah penelitian yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Rumusan masalah disampaikan secara ringkas, spesifik, jelas, dan terukur yang lazimnya dinyatakan dalam pertanyaan penelitian (*research question*).

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menggambarkan target penelitian yang hendak dicapai yang sejalan dengan rumusan masalah. Tujuan penelitian harus jelas, spesifik, realistis, dapat diukur, dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang direncanakan (sebaiknya dibedakan antara tujuan umum dan tujuan khusus).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memuat uraian manfaat temuan baru yang akan dihasilkan terhadap kehidupan masyarakat secara langsung dan atau perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh ilmuwan lain untuk mengembangkan ilmu pengetahuan baru, teknologi, dan seni (IPTEKS). Perumusan manfaat penelitian seyogyanya terkait manfaat langsung penelitian. Untuk itu, penyampaian manfaat penelitian sebaiknya terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab Tinjauan Pustaka memuat landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis.

A. Landasan Teori/ Konseptual

Landasan teori/konseptual ini memuat uraian sistematis tentang teori/konsep dan temuan-temuan hasil penelitian terdahulu yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Teori yang disampaikan harus memuat **landasan teori** yang akan digunakan sebagai acuan utama dalam melakukan pendekatan masalah penelitian. Paparan landasan teori juga harus mengungkapkan pendekatan masalah penelitian secara teoritis (*theoretical approach*) sebagai dasar penyusunan kerangka berpikir dan penarikan simpulan secara deduktif menjadi sebuah hipotesis penelitian. Temuan-temuan hasil peneliti terdahulu yang digunakan sebagai sumber rujukan harus memenuhi standar ilmiah dan kemutakhiran (*recently*), yakni dari sumber berkala penelitian, jurnal ilmiah, dan publikasi hasil penelitian yang *up to date* (tidak lebih dari 5 tahun untuk jurnal, prosiding, buku data seperti BPS, Riskesdas; dan kurang 10 tahun untuk buku teks). **Teknik pengutipan (parafrase)** harus dilakukan secara hati-hati dan benar agar terhindar dari tindakan plagiasi. Semua sumber pustaka yang digunakan harus disebutkan, baik dalam teks karangan maupun daftar pustaka, dengan sistem nama dan tahun (*Harvad style*). Cara penulisan sumber pustaka pada teks maupun daftar pustaka disajikan pada Bagian 3. Metode penulisan Daftar Pustaka menggunakan *aplikasi Mendely*.

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir memuat dasar pemikiran peneliti dalam memecahkan akar masalah penelitian, sehingga harus disusun sendiri oleh peneliti. Argumen peneliti dalam pemaparan kerangka berpikir didasarkan pada teori-teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya

yang telah disampaikan dalam landasan teori, namun tidak merupakan kutipan dari pustaka.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap kerangka berpikir, pada bagian akhir perlu dilengkapi dengan bagan. Bagan ini memuat variabel-variabel yang akan diteliti dan dibangun berdasarkan landasan teori (jika perlu menunjukkan faktor internal dan eksternal serta tingkat kasus/masalah yang akan diteliti). Dalam penelitian kuantitatif, kerangka berpikir memberikan arah perumusan hipotesis, sedangkan pada penelitian kualitatif memuat dimensi-dimensi penelitian serta langkah-langkah metodologis yang akan dijalankan peneliti. Langkah-langkah metodologis tersebut akan ditetapkan sampai pada tahap pengumpulan data dan disesuaikan dengan perkembangan pemikiran bidang IPTEKS yang diteliti.

C. Hipotesis (jika Ada)

Hipotesis terbatas pada penelitian sosio-legal, bukan untuk penelitian normatif karena norma hukum merupakan hipotesis untuk permasalahan hukum. Hipotesis merupakan dalil atau jawaban sementara yang belum dibuktikan kebenarannya secara empiris. Oleh karena itu, hipotesis harus memuat pernyataan singkat yang merupakan jawaban/simpulan sementara terhadap akar masalah penelitian. Penyusunan hipotesis didasarkan atas hasil kajian teori yang telah ada/pengetahuan relevan, sehingga bukan sekedar perkiraan/dugaan simpulan penelitian semata yang tidak didasarkan pada IPTEKS yang telah ada.

BAB III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian di dalam penelitian tesis ilmu hukum acapkali disebut dengan penelitian ilmu hukum, sehingga dapat mencakup metode penelitian hukum normatif atau doktrinal, metode penelitian empiris atau non doktrinal yang sering disebut juga penelitian *socio-legal*, maupun metode penelitian

hukum lain sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam ilmu hukum itu sendiri. Tata cara penggunaan metode penelitian hukum dilakukan dengan berpijak pada koherensi, korelasi, dan relevansi kuat rujukan akademis dari masing-masing pakar hukum terkait dengan metode penelitian hukum yang dipilih pada saat melakukan penelitian tesis.

A. Metode Penelitian Hukum Empiris/Non Doktrinal

Metode penelitian Hukum Empiris/Non Doktrinal menguraikan: 1. Karakteristik Penelitian; 2. Pendekatan penelitian; 3. Lokasi Penelitian; 4. Jenis dan Sumber Data; 5. Teknik Pengambilan *sampling*; 6. Teknik *instrument* Pengumpulan data; 7. Pengolahan dan Analisis Data.

B. Metode Penelitian Hukum Normatif/Doktrinal

Metode penelitian *normative* atau doktrinal menguraikan: 1. Karakteristik Penelitian; 2. Pendekatan penelitian; 3. Jenis dan Sumber Data (Bahan Hukum); 4. Teknik/instrumen Pengumpulan data; 5. Analisis Data.

III. BAGIAN AKHIR

A. Daftar Pustaka

Semua pendapat atau teori yang disitasi pada teks karangan harus didokumentasikan pada daftar pustaka dan sebaliknya. Komunikasi pribadi yang digunakan sebagai acuan harus disebutkan sumbernya di dalam teks karangan, namun tidak perlu dicantumkan pada daftar pustaka. Karangan yang diragukan validitas penulisnya baik dalam bentuk karangan di internet maupun cetak, tidak diperbolehkan digunakan sebagai sumber pustaka. Pendokumentasian pustaka pada daftar pustaka didasarkan pada urutan abjad nama penulis dan tahun (*Harvard style*). Nama akhir penulis diletakkan di depan, sedangkan nama berikutnya ditulis inisialnya dan diletakkan di belakangnya (dibalik). Apabila penulis lebih dari dua orang, maka penulisan sumber acuan di teks karangan cukup dengan nama akhir penulis pertama ditambah *et al.*, namun dalam daftar pustaka semua nama penulis harus disebutkan lengkap. Contoh pendokumentasian pustaka ditunjukkan pada Bagian 4.

B. Lampiran

Lampiran berisi keterangan atau informasi lain yang diperlukan untuk melengkapi proposal penelitian, misalnya: kuesioner, peta, surat keterangan keikutsertaan dalam proyek penelitian, dan lain-lain yang dianggap perlu.





Bagian-3
PENULISAN TESIS



I. BAGIAN AWAL

A. Judul Luar

Halaman judul luar memuat judul penelitian, maksud penyusunan Tesis, lambang UNS, nama mahasiswa, nomor induk mahasiswa, nama prodi, minat studi, dan waktu pengajuan (contoh pada Lampiran 3).

1. Judul hendaknya ringkas, lugas, dan mengisyaratkan permasalahan penelitian serta bidang ilmunya. Judul sebaiknya tidak lebih dari 20 kata.
2. Maksud penyusunan Tesis, ditulis setelah judul, yaitu: **‘Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Gelar Magister Ilmu Hukum/Kenotariatan’**, diikuti dengan nama program studi dan minat studi (Konsentrasi).
3. Lambang UNS berbentuk bundar dengan diameter \pm 4 cm, dengan warna biru.
4. Nama mahasiswa ditulis lengkap, tidak boleh menggunakan singkatan, dan tanpa gelar keserjanaan.
5. Nomor induk mahasiswa ditulis di bawah nama mahasiswa
6. Magister Ilmu Hukum/Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
7. Waktu pengajuan (tahun) ditulis di bawah Surakarta.

B. Judul Dalam

Halaman judul dalam berisi hal yang sama dengan halaman judul luar, namun dicetak di atas kertas putih.

C. Pengesahan

Halaman pengesahan memuat judul Tesis, nama dan NIM, Tim pembimbing, tanggal penyusunan, dan mengetahui Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum/ Kenotariatan (contoh pada Lampiran 4).

D. Surat Pernyataan Keaslian Tesis

Surat pernyataan keaslian Tesis adalah pernyataan dari peneliti bahwa isi naskah Tesis adalah asli karya penulis, kecuali bagian-bagian yang merupakan kutipan dan telah disebutkan sumbernya, baik dalam teks karangan dan daftar pustaka. Pernyataan keaslian dibuat dan ditandatangani di atas materai (contoh pada Lampiran 6). Publikasi terhadap sebagian atau seluruh naskah Tesis pada jurnal atau forum ilmiah harus menyertakan tim pembimbing sebagai *author* dan institusi Program Studi Magister FH UNS. Contoh pada Lampiran 6.

E. Abstrak Tesis

Abstrak Tesis disusun dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada halaman berurutan. Identitas peneliti dan judul penelitian ditulis terpisah di atas teks. Abstrak Tesis merupakan uraian ringkas, tetapi lengkap yang memuat: pendahuluan terkait arti penting penelitian (*statement of introduction*), tujuan penelitian (*objective*); metode penelitian/variabel penelitian (*research methods*), dan hasil/temuan-temuan penting penelitian (*result*) dan simpulan (*conclusion*). Dibuat dalam spasi tunggal maksimal 250 kata termasuk kata kunci (*keywords*) antara 3 (tiga) sampai 5 (lima) kata.

F. Prakata

Halaman kata pengantar memuat hal-hal umum terkait tujuan penyusunan Tesis dan ucapan terima kasih pada pihak-pihak yang berkontribusi langsung/tidak langsung dalam penyelesaian Tesis (*acknowledgement*) termasuk kepada penguji tesis.

G. Daftar Isi

Daftar isi memuat daftar judul bab dan subbab disertai nomor halamannya.

H. Daftar Tabel

Daftar tabel memuat judul-judul tabel disertai nomor halaman tempat tabel.

I. Daftar Gambar

Daftar gambar memuat judul-judul gambar disertai dengan nomor halaman tempat gambar.

J. Daftar Lampiran

Daftar lampiran memuat lampiran-lampiran disertai urutan judul lampiran dan nomor halamannya.

K. Daftar Singkatan (jika perlu)

Halaman daftar singkatan memuat semua singkatan yang digunakan di dalam naskah diikuti kepanjangannya. Urutan daftar disusun secara alfabetis.

L. Daftar Publikasi

Halaman daftar publikasi memuat judul semua artikel hasil penelitian Tesis yang berhasil dipublikasikan, baik melalui prosiding maupun jurnal ilmiah.

II. BAGIAN ISI

BAB I. PENDAHULUAN

Bab Pendahuluan memuat latar belakang masalah, kebaruan penelitian, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Pada dasarnya, bab pendahuluan Tesis sama dengan isi pendahuluan pada proposal Tesis.

A. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah memuat arti penting masalah ditinjau dari segi kepentingan pengembangan pengetahuan dan pandangan/ rasionalitas peneliti, sehingga penelitian tersebut penting dilakukan, namun disesuaikan dengan perjalanan penelitian dan hasil penelitian. Akar masalah penelitian yang bersifat teoritis dan atau praktis, bersifat normatif dan atau empiris harus disampaikan dalam latar belakang penelitian. Pendekatan masalah sebagai metode/cara penyelesaian akar masalah juga disampaikan seperti pada proposal penelitian dengan penyesuaian setelah pelaksanaan penelitian. Latar belakang merupakan argumentasi dirumuskannya masalah penelitian.

B. Kebaruan Penelitian

Kebaruan penelitian (*novelty*) merupakan deskripsi yang mengungkapkan kebaruan ide terkait penelitian yang dilakukan, berupa paparan hasil penelusuran (*tracking*) kemajuan penelitian sejenis terbaru, seperti yang diuraikan dalam proposal Tesis. Bagian ini perlu dipertajam kembali dengan mempertimbangkan hasil penelitian, sehingga peneliti dapat menunjukkan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian-penelitian sejenis sebelumnya.

Selain menunjukkan kebaruan hasil penelitian, bagian ini sebagai bentuk dari *state of the art*, memiliki sifat penting lainnya:

1. mengajarkan banyak tentang masalah penelitian. Dengan membaca literatur terkait dengan masalah penelitian, mahasiswa akan belajar dari peneliti lain dan akan lebih mudah untuk memahami dan menganalisis masalah.
2. membuktikan bahwa masalah penelitian memiliki relevansi. Jika banyak orang yang mencoba untuk menyelesaikan masalah penelitian yang sama, dan jika mahasiswa dapat menunjukkan ini dalam *state of the art*, maka tidak ada yang dapat menyatakan bahwa masalah yang diteliti/dibahas tidak penting.
3. menunjukkan pendekatan yang berbeda untuk suatu solusi. Dengan melihat banyak pendekatan berbeda yang diambil oleh peneliti lain, mahasiswa dapat mengevaluasi pendekatannya dan menyadari kebaruannya dengan mudah. Mahasiswa juga dapat melihat pendekatan yang paling populer dan mengalami jalan buntu.
4. menunjukkan yang dapat digunakan kembali oleh mahasiswa dari yang telah dilakukan orang lain. Terutama ketika melakukan penelitian pada solusi hukum, bahwa sangat banyak orang telah menawarkan solusi persis yang direncanakan mahasiswa untuk dibuat.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah memuat pernyataan masalah yang menjadi fokus penelitian seperti yang telah dirumuskan pada proposal Tesis, namun lebih dipertajam dan disesuaikan dengan jalannya penelitian (*state of the art*) dan hasil penelitian.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian menggambarkan target penelitian dan sejalan dengan rumusan masalah seperti yang telah disampaikan dalam proposal Tesis dengan penajaman dan penyesuaian hasil penelitian (sebaiknya disampaikan tujuan umum dan tujuan khusus).

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian memuat uraian manfaat temuan baru terhadap kehidupan masyarakat secara langsung dan atau perkembangan ilmu pengetahuan yang dapat dimanfaatkan oleh ilmuwan lain, teknologi, dan seni (IPTEKS). Perumusan manfaat penelitian seyogyanya terkait manfaat langsung penelitian (setidaknya menyampaikan manfaat teoritis dan manfaat praktis).

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab Tinjauan Pustaka memuat: landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis.

A. Landasan Teori/Kerangka Konseptual

Landasan teori memuat uraian sistematis tentang **teori** dan temuan-temuan hasil penelitian terdahulu yang gayut dengan permasalahan penelitian. Teori yang disampaikan harus memuat **landasan teori** yang akan digunakan sebagai acuan utama atau instrumen analisis dalam melakukan pendekatan masalah penelitian. Paparan tinjauan pustaka (kerangka konseptual) juga harus mengungkapkan pendekatan masalah penelitian secara teoritis (*theoretical approach*) sebagai dasar penyusunan kerangka berpikir dan penarikan simpulan secara deduktif menjadi sebuah hipotesis penelitian dalam penelitian sosio-legal atau dasar argumentasi dalam penelitian normatif. Temuan-temuan hasil peneliti terdahulu yang digunakan sebagai sumber rujukan harus

memenuhi standar ilmiah dan kemutakhiran (*recently*) dari sumber berkala penelitian, jurnal ilmiah, dan publikasi hasil penelitian. **Teknik pengutipan (parafrase)** harus dilakukan secara benar agar terhindar dari tindakan plagiasi. Semua sumber pustaka yang digunakan juga harus didokumentasikan, baik dalam teks karangan maupun daftar pustaka, dengan sistem nama dan tahun. Cara penulisan sumber pustaka pada teks maupun daftar pustaka disajikan pada Bagian 4.

B. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir memuat dasar pemikiran peneliti dalam memecahkan akar masalah penelitian, sehingga harus disusun sendiri oleh peneliti. Argumen peneliti dalam pemaparan kerangka berpikir didasarkan pada teori-teori dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah disampaikan dalam landasan teori, namun tidak merupakan kutipan dari pustaka.

Untuk mempermudah pemahaman terhadap kerangka berpikir, pada bagian akhir perlu dilengkapi dengan bagan. Bagan ini memuat variabel-variabel yang akan diteliti dan dibangun berdasarkan landasan teori (jika perlu menunjukkan faktor internal dan eksternal serta tingkat kasus/masalah yang akan diteliti). Dalam penelitian normatif, kerangka berpikir memberi arah hubungan antara isu hukum dan norma hukum atau teori hukum yang dapat dideduksi untuk menghasilkan preskripsi hukum yang dapat diterapkan. Dalam penelitian sosio-legal yang kuantitatif, kerangka berpikir memberikan arah perumusan hipotesis, sedangkan pada penelitian kualitatif memuat dimensi-dimensi penelitian serta langkah-langkah metodologis yang akan dijalankan peneliti. Langkah-langkah metodologis tersebut akan ditetapkan sampai pada tahap pengumpulan data dan disesuaikan dengan perkembangan pemikiran bidang IPTEKS yang diteliti.

C. Hipotesis (Jika Ada)

Hipotesis terbatas pada penelitian sosio-legal yang bersifat eksplanatif, bukan untuk penelitian normatif karena norma hukum merupakan hipotesis untuk permasalahan hukum. Hipotesis merupakan dalil atau jawaban sementara yang belum dibuktikan kebenarannya secara empiris. Oleh karena itu, hipotesis harus memuat pernyataan singkat yang merupakan jawaban/simpulan sementara terhadap akar masalah penelitian. Penyusunan hipotesis didasarkan atas hasil kajian teori yang telah ada/pengetahuan relevan, sehingga bukan sekedar perkiraan/dugaan simpulan penelitian semata yang tidak didasarkan pada pendekatan teoritis yang telah ada. Hipotesis dapat bersifat opsional, dalam arti apabila substansi di dalam penelitian disertasi tidak memungkinkan untuk membuat simpulan sementara, maka hipotesis tidak diperlukan

BAB III. METODE PENELITIAN

Metode dalam tesis pada dasarnya merupakan implementasi dari metode penelitian yang ditulis dalam proposal penelitian. Metode penelitian di dalam penelitian tesis ilmu hukum acapkali disebut dengan penelitian ilmu hukum, sehingga dapat mencakup metode penelitian hukum normatif, metode penelitian *socio-legal*, maupun metode penelitian hukum lain sesuai dengan perkembangan yang ada di dalam ilmu hukum itu sendiri. Tata cara penggunaan metode penelitian hukum dilakukan dengan berpijak pada koherensi, korelasi, dan relevansi kuat rujukan akademis dari masing-masing pakar hukum terkait dengan metode penelitian hukum yang dipilih pada saat melakukan penelitian tesis.

A. Metode Penelitian Hukum Empiris/Non Doktrinal

Metode penelitian Hukum Empiris/Non Doktrinal menguraikan: 1. Karakteristik Penelitian; 2. Pendekatan penelitian; 3. Lokasi Penelitian;

4. Jenis dan Sumber Data; 5. Teknik Pengambilan sampling; 6. Teknik */instrument* Pengumpulan data; 7. Pengolahan dan Analisis Data.

B. Metode Penelitian Hukum Normatif/Doktrinal

Metode penelitian normatif atau doktrinal menguraikan: 1. Karakteristik Penelitian; 2. Pendekatan penelitian; 3. Jenis dan Sumber Data (Bahan Hukum); 4. Teknik */instrumen* Pengumpulan data; 5. Analisis Data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memuat penjabaran hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Hasil penelitian dan pembahasan ini dapat dikemukakan dalam beberapa Bab tersendiri, sesuai dengan substansi, jumlah dan macam variabel, serta tetap konsisten terhadap jumlah dan sistematika permasalahan. Pembahasan dilakukan secara komprehensif, menyajikan ulasan makna fakta- fakta penelitian dalam kaitan satu aspek sub kajian dengan aspek sub kajian lainnya secara komprehensif guna membangun (sintesis) pengetahuan baru atau pendefinisian kembali ilmu pengetahuan yang sudah ada. Dalam pembahasan juga diuraikan penafsiran hasil penelitian secara jelas, logis, dan kritis agar terungkap temuan-temuan penting hasil penelitian ini. Peneliti juga perlu membandingkan temuannya dengan penelitian sejenis. Pembahasan hasil penelitian perlu dikaitkan dengan teori-teori yang ada dan hasil-hasil penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya. Namun demikian, dalam pembahasan juga perlu dihindari sitasi pustaka yang terlalu dominan, sehingga mengaburkan penyampaian makna penelitian itu sendiri.

BAB V. SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

Bagian ini menyajikan simpulan, implikasi, dan saran, baik untuk Tesis yang menggunakan format naskah publikasi maupun format umum.

- A. **Simpulan**, menyajikan pernyataan singkat temuan-temuan penting hasil penelitian. Penarikan simpulan juga harus memperhatikan hubungan antara permasalahan penelitian, tujuan penelitian, dan hipotesis.
- B. **Implikasi**, merupakan pernyataan singkat berkaitan dengan konsekuensi logis dari temuan-temuan penelitian bagi kepentingan tertentu, baik implikasi teoritis maupun praktis.
- C. **Saran**, merupakan rekomendasi yang dibuat berdasarkan simpulan atau pengalaman penulis yang ditujukan kepada pihak lain yang ingin melanjutkan atau mengembangkan penelitian dengan topik kajian yang sama. Saran harus disampaikan dalam bahasa yang operasional kepada pihak-pihak yang kompeten/relevan dan berhubungan langsung dengan kesimpulan dan implikasi hasil penelitian.

III. BAGIAN AKHIR

DAFTAR PUSTAKA

Semua pendapat atau teori yang disitasi pada teks karangan harus didokumentasikan pada daftar pustaka dan sebaliknya. Komunikasi pribadi yang digunakan sebagai acuan harus disebutkan sumbernya di dalam teks karangan, namun tidak perlu dicantumkan pada daftar pustaka. Karangan yang diragukan validitas penulisnya baik dalam bentuk karangan di internet maupun cetak, tidak diperbolehkan digunakan sebagai sumber pustaka. Pendokumentasian pustaka pada daftar pustaka didasarkan pada urutan abjad nama penulis dan tahun. Nama akhir penulis diletakkan di depan, sedangkan nama berikutnya ditulis inisialnya dan diletakkan dibelakangnya (dibalik). Apabila penulis lebih dari dua orang, maka penulisan sumber acuan di teks karangan cukup dengan nama akhir penulis pertama ditambah *et al.*, namun dalam daftar pustaka semua nama penulis harus disebutkan lengkap. Contoh pendokumentasian pustaka ditunjukkan pada Bagian 4.

LAMPIRAN

Lampiran dalam naskah Tesis memuat:

1. Naskah publikasi yang belum dipublikasikan dan artikel yang sudah dipublikasikan pada jurnal/prosiding, sertifikat sebagai pembicara (*presenter*), sertifikat HKI, dan lain-lain.
2. Keterangan atau informasi lain yang diperlukan untuk melengkapi penelitian, misalnya Keputusan Pengadilan, *ethical clearance*, *inform consent*, kuesioner, hasil analisis data, hasil penelusuran plagiarisme menggunakan laman www.turnitin.com dan lain-lain tambahan yang dianggap perlu.





Bagian-4
PENULISAN PUSTAKA



PENULISAN PUSTAKA

Pendapat atau teori yang disitasi dalam karangan harus ditulis di dalam daftar pustaka dan sebaliknya. Penulisan pustaka dalam teks menggunakan sistem nama, tahun, sedangkan penulisan dalam daftar pustaka disusun berdasarkan urutan alfabet (huruf) nama pengarang, sehingga dan tidak diberi nomor. Dalam tradisi komunikasi ilmiah, nama yang dituliskan dalam teks karangan hanya nama keluarga, nama famili, nama marga, atau nama akhir pengarang (Rifai, 1997), namun pada daftar pustaka ditulis nama dan initial nama secara lengkap. Publikasi dari penulis yang sama dalam tahun yang sama ditambahkan huruf a, b, c, dan seterusnya tepat di belakang tahun publikasi (baik penulisan dalam daftar pustaka maupun dalam naskah karangan).

A. Cara Penulisan Sumber Pustaka dalam Teks (*In-Text-Citation*)

Sitasi dalam teks dapat dibedakan antara parafrase (*paraphrase*) dan pengutipan (*quotation*). “Parafrase” (*paraphrase*) adalah ketika peneliti atau penulis menyatakan dengan kata, kalimat atau ungkapan sendiri, sedangkan “pengutipan” (*quotation*) adalah ketika yang muncul dalam teks bersifat langsung atau tidak mengubah kata atau kalimat atau ungkapan sebagaimana teks asli.

Penulisan nama penulis yang dijadikan acuan dalam teks karangan hanya disebutkan nama **keluarga, nama marga, atau nama akhir** (*last name*) seseorang dan diikuti dengan *et al.* apabila pengarang lebih dari dua orang.

Perujukan sumber pustaka dalam teks dengan menggunakan parafrase (*paraphrase*):

1. Nama penulis satu orang yang ditempatkan sebagai awal kalimat, contoh:

Sapja (2013) menemukan bahwa model pemberdayaan kelompok lansia dapat dilakukan oleh beberapa kader Posyandu yang berbeda tingkatan.

2. Nama penulis satu orang ditempatkan di bagian tengah kalimat, contoh:

Penelitian yang dilakukan oleh Hanim (2008) menyebutkan bahwa integrasi Posyandu-Puskesmas-Klinik Bersalin dapat menjadi model institusi pencegahan stunting dalam gerakan 1000 Hari Pertama Kehidupan.

3. Nama pengarang satu atau dua orang ditempatkan di bagian akhir kalimat, contoh: Integrasi program pangan, gizi, kesehatan masyarakat dapat menghemat total beban anggaran daerah 15% sampai dengan 25 % (Supariasa, 2012; Hardinsyah dan Hadju, 2013).
4. Nama penulis lebih dari dua orang dituliskan nama pengarang pertama diikuti *et al.*,

contoh:

Daun dan batang kelor dalam jumlah 33 gram dapat dijadikan sereal untuk sarapan pagi (Fadlia *et al.*, 2017; Syafa *et al.*, 2004).

5. Sumber acuan lebih dari satu judul dalam satu kalimat, contoh:
Pada kondisi normal, keberadaan *Rhizobium* mampu meningkatkan pertumbuhan kacang-kacangan (Nguyen, 1987a), namun telah didapat pula hasil yang berbeda bahkan berlawanan (Washington, 1999).
6. Sumber berasal dari karangan ilmiah berbeda dengan nama penulis dan tahun sama Pada kondisi normal, keberadaan *Rhizobium* mampu meningkatkan pertumbuhan kacang-kacangan (Nguyen, 1987a; Nguyen, 1987b), namun telah didapat pula hasil yang berbeda bahkan berlawanan (Washington, 1999).

Perujukan sumber pustaka dalam teks dengan menggunakan pengutipan (*quotation*):

Cara pengutipan (*quotation*) memiliki perbedaan dengan parafrase hanya pada adanya penambahan halaman teks asli yang dikutip, sebagai contoh:

“By contrast, theories attempting to explain the empirical differences between civil and common law countries outside the core with internal, structural attributes of the legal system have not fared well in the data (such theories will be referred to as “structural theories” in this paper). In particular, explanations centered on the (beneficial) role of case law cannot explain the major differences documented in the data because these overwhelmingly derive from statutory law.” (Spamann, 2009, hlm.6)

B. Cara Penulisan Sumber Pustaka pada Daftar Pustaka

Penulisan sumber pustaka dalam daftar pustaka diurutkan secara alfabetis. Apabila pustaka memiliki pengarang lebih dari satu orang, maka nama semua pengarang harus dicantumkan sehingga tidak boleh hanya menambahkan kata *et al.* Penulisan sumber pustaka pada daftar pustaka diatur sebagai berikut:

- 1 **Berkala penelitian/Jurnal Ilmiah** dengan urutan: nama pengarang, tahun terbit (dalam tanda kurung), judul karangan, nama berkala penelitian/jurnal, jilid (volume) dan nomor, serta halaman yang memuat karangan tersebut. Nama berkala penelitian/jurnal dicetak berbeda (huruf *italic*) dan penyebutan/penyingkatan nama jurnal harus sesuai aturan.
- 2 **Makalah yang disajikan pada pertemuan ilmiah** dengan urutan: nama pengarang, tahun penulisan/penyelenggaraan, judul karangan, bentuk pertemuan, tempat dan tanggal serta tahun penyelenggaraan. Bentuk pertemuan dicetak berbeda (huruf *italic*).

- 3 **Makalah ilmiah pada prosiding** dengan urutan: nama pengarang, tahun penulisan/ penyelenggaraan, judul karangan, halaman tempat karangan dimuat (*pp: particular pages*), penyunting/editor (nama tidak dibalik), judul prosiding, nama penerbit, dan tempat terbit. Judul karangan dan judul prosiding dicetak berbeda (huruf *italic*).
- 4 **Buku teks** dengan urutan: nama pengarang, tahun terbit, judul buku, jilid, terbitan ke berapa, nama kota tempat penerbitannya, dan nama penerbit. Judul buku dicetak berbeda (huruf *italic*).
- 5 **Buku yang memuat beberapa karangan** (bunga rampai) dengan urutan: nama pengarang, tahun penulisan, judul karangan, halaman tempat karangan dimuat (*pp: particular pages*), penyunting/editor (nama tidak dibalik), judul buku, tempat penerbit, dan nama penerbit. Judul karangan dan judul buku dicetak berbeda (huruf *italic*).
- 6 **Pustaka unduhan dari internet**

Pada dasarnya internet adalah penyedia jasa layanan sehingga pustaka yang diunduh dari internet dan sudah jelas sumbernya, misalnya buku teks, makalah seminar, artikel dalam jurnal ilmiah, abstrak dalam jurnal ilmiah, maka penulisan daftar pustakanya juga mengikuti aturan di atas. Khusus untuk artikel lepas dengan pengarang yang dinilai valid, maka penulisan dalam daftar pustaka adalah nama, tahun, judul karangan dan alamat web, serta waktu mengunduh (tanggal, **Yogyakarta:** bulan, tahun).

Contoh penulisan sumber pustaka dalam daftar pustaka sebagai berikut.

1. Sumber diambil dari buku teks

Asdak C. (2007). *Hidrologi dan Pengelolaan DAS*. Yogyakarta: Gadjah Mada Press.

Gujarati DN & Porter DC. (2009). *Basic Econometrics*. Fifth Edition. Singapore: McGraw Hill.

Froehlich, Annette (Ed.). *Space Security and Legal Aspect of Active Debris Removal*. Vol.16. Switzerland: Springer.

Singer, Richard G. *et al.* (2018). *Criminal Law*. New York: Wolters Kluwer.

van Caenegem, William. (1999). Advantages and disadvantages of the adversarial system in criminal proceedings. Mengambil dari https://www.bookrix.com/book.html?bookID=ohf7476479c2975_1469237652.8262300491#0,432,46746. [diakses pada: 10 Juni 2020]

2. Sumber pustaka diambil dari karangan dalam bunga rampai dalam bentuk buku atau prosiding seminar. Karangan ini umumnya ada editornya, di samping penulis naskah

Feedle MP. (1984). *Respiration in Birds*. (hlm. 255-261). dalam Swenson MJ (Ed.). *Duke's Physiology of Domestic Animals*. New York: Cornell University Press.

Hibino H & Cabauatan PQ. (1986). *Dependent Transmission of RTBV on RTSV by a Vector Leafhopper*. (hlm. 27-34). dalam Z. Hidaka. and N. Sako (Ed.) *Transmission of Plant and Animal Viruses by Vector*. Proceedings of an International Symposium. Japan: Held at Fukuoka.

3. Sumber pustaka dari Jurnal ilmiah

Virgo G & Goymour A. (2012). Avoiding Restitution of Tax. *The Cambridge Law Journals.*, Vol. 71, No. 3, (hlm. 488-491).

DeZoort FT, Holt T & Taylor MH. (2012). A Test of The Auditor Reliability Framework Using Lenders' Judgments. *Accounting, Organizations and Society*, Vol. 37, No. 8, (hlm. 519-533). (nama jurnal tidak disingkat)

Kale GD & Patil KA. (2010). Verification of Appraisals Brought by 'Watershed Development Project' by Statistical Analysis. *International Journal of Watershed Management*, Vol. 1, Issue 1, (hlm. 2.13-2.28).

Stephanopoulos, Nicholas and Ginsburg, Tom. (2017). The Concepts of Law. *the University of Chicago Law Review*. Vol.84. Issue1. (hlm.147-175). Mengambil dari <http://lawreview.uchicago.edu/node/2421> [Diakses pada: 17 Mei 2020].

4. Sumber pustaka berupa makalah ilmiah (belum/tidak dibuat prosiding)

Hidayat P. (1997). Penggunaan Karakter Morfologi dan Molekuler untuk Membuktikan Bahwa *Sitophilus Oryzae* (L.) dan *S. Zeamais* Motsch. (Col.: Curculionidae) adalah Dua Spesies yang Simpatris. *Kongres Entomologi V Bandung: 24-26 Juni 1997*.

Bastian AH, Talanca A & Hasanudin A. (1995). Uji Infektivitas Wereng Hijau, *Nephotettix Virescens* dari Beberapa Varietas Padi Terhadap Penyakit Tungro. *Konggres Nasional XII dan Seminar PFI*. Yogyakarta: 6-8 September 1995.

5. Penulis dari nama institusi

Direktorat Bina Perlindungan Tanaman. (2012). *Tungro dan Wereng Hijau*. Laporan Akhir Kerjasama Teknis Indonesia-Jepang. Dirjen Pertanian Tanaman Pangan.

Aturan lain:

Penulisan nama pengarang dalam teks karangan

Jika pengarang terdiri dua orang, nama keduanya ditulis semua, namun jika lebih dari dua orang, maka dalam teks cukup ditulis nama pengarang pertama dan ditambahkan *et al.* (*et alli/et allies*). Penulisan nama pengarang dilakukan dengan cara:

- **Nama pengarang** lebih dari satu kata: nama yang digunakan adalah nama akhir (nama marga, suami, nama kecil/asli). Contoh: Fumio Matsumura, ditulis Matsumura; Sutan Takdir Alisyahbana, ditulis Alisyahbana; dan Eka Surya Pambudi Putera ditulis Putera.
- **Nama pengarang** suatu lembaga: Karangan yang hanya mencantumkan nama lembaga, maka nama lembaga yang digunakan sebagai nama pengarang. Contoh: *International Rice Research Institute*, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- **Karangan yang tidak menyebutkan nama dan atau yang diragukan validitasnya** tidak boleh digunakan sebagai sumber pustaka dalam proposal dan Tesis.

TATA CARA PENULISAN

Aturan mengenai Tata Cara Penulisan meliputi: (1) bahasa, (2) pengetikan, (3) penomoran, dan (4) warna sampul.

Bahasa

Proposal Tesis dan naskah Tesis ditulis dengan bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris, sesuai ketentuan program studi. Apabila menggunakan bahasa Indonesia, wajib merujuk pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PU-EBI).

Pengetikan

1. Proposal Tesis dan Tesis diketik dengan huruf *Times New Roman* ukuran *font* 12, dengan jarak 1.5 (satu setengah) spasi; kecuali untuk abstrak (*summary*), catatan kaki, kutipan langsung dari teks, dan daftar pustaka (bibliografi) dengan jarak satu spasi.
2. Catatan kaki (jika ada) untuk tambahan penjelasan, diketik dengan jarak 1 spasi, jarak antara 2 catatan kaki yaitu 1,5 spasi.
3. Kutipan langsung (jika ada) atau “*quotation*” apabila bersambung dengan teks sebelumnya, diketik dengan 1,5 (satu setengah) spasi dan diapit dengan tanda petik ganda (“.....”). Apabila kutipan langsung dipisahkan dari teks sebelumnya karena lebih dari 5 (lima) baris, maka diketik 1 (satu) spasi, tanpa tanda petik ganda. Kutipan yang berbahasa asing atau daerah harus disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia.
4. Daftar pustaka diketik 1 (satu) spasi dan jarak antara dua sumber pustaka 1,5 spasi.
5. Alinea baru diketik menjorok ke dalam dan dimulai setelah ketukan yang kelima dari tepi kiri.

6. Jenis kertas adalah HVS ukuran A4 (8.27” x 11.69”) dengan berat 80 gram.
7. Tabel dan gambar disajikan di kertas sama, kecuali dalam keadaan tertentu dapat menggunakan kertas ukuran yang berbeda.
8. Jarak tepi halaman sebagai berikut.
 - a. 3 cm dari tepi atas.
 - b. 3 cm dari tepi bawah.
 - c. 4 cm dari tepi kiri.
 - d. 3 cm dari tepi kanan.

Penomoran

1. Penomoran halaman pada bagian awal (sebelum Bab I) menggunakan angka Romawi kecil (i, ii, iii, dan seterusnya), diketik pada sisi bawah 2 cm dari tepi bawah dan tepat di tengah-tengah halaman.
2. Penomoran halaman pada bagian isi (mulai bab I sampai dengan daftar pustaka dan lampiran) menggunakan angka Arab kecil (1, 2, 3, dan seterusnya).
3. Penomoran halaman pada bagian isi dan bagian akhir ditempatkan pada sudut kanan atau ± 2 cm di atas baris pertama atas, kecuali pada halaman judul bab nomor halaman pada bagian tengah bawah.
4. Penomoran bab menggunakan angka Romawi besar (I, II, III, dan seterusnya), diketik secara simetris (kiri dan kanan) dan dirangkaikan dengan judul bab di tengah-tengah halaman.
5. Penomoran sub-bab menggunakan huruf Latin besar (A, B, C, dan seterusnya) diketik secara simetris (kiri dan kanan).
6. Penomoran sub-sub selanjutnya berturut-turut menggunakan angka Arab kecil (1, 2, 3 dst), kemudian dengan huruf latin kecil (a, b, c, dst).

7. Penomoran tabel dan gambar (diagram, bagan, foto dan peta) menggunakan angka Arab kecil dan diikuti judul.
8. Nomor dan judul tabel ditempatkan di atas tabel, sedangkan nomor dan judul gambar ditempatkan di bawah gambar.

Kertas Sampul

1. Naskah Proposal Tesis dijilid biasa, sedangkan untuk Tesis dijilid dengan *hard cover*.
2. Kertas sampul Buffalo atau Linen dan dilapisi plastik bening.
3. Warna kertas sampul proposal dan Tesis abu-abu
4. Warna tulisan di halaman judul luar adalah perak, sedangkan untuk judul dalam hitam.





LAMPIRAN



**RELEVANSI PENGGUNAAN TEORI KEADILAN RONALD DWORKIN
DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DAN PANTAI
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

PROPOSAL TESIS

**Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Gelar Magister Ilmu Hukum/Kenotariatan**



**Oleh
FAIZAN NAUYA
NIM S531608005**

**MAGISTER ILMU HUKUM/KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

**RELEVANSI PENGGUNAAN TEORI KEADILAN RONALD DWORKIN
DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DAN PANTAI
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

PROPOSAL TESIS

Oleh:

**FAIZAN NAUYA
NIM S531608005**

	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing			
Pembimbing I NIP.....Mei 2019
Pembimbing II NIP.....Mei 2019

**Telah dinyatakan memenuhi syarat
pada tanggal.....**

Kepala Program Magister
Ilmu Hukum/Kenotariatan UNS

.....
NIP.....

**RELEVANSI PENGGUNAAN TEORI KEADILAN RONALD DWORKIN
DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DAN PANTAI
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

T E S I S

**Disusun untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mencapai Gelar Magister Ilmu Hukum/Kenotariatan**



**Oleh:
FAUZAN NAUYA
S531608010**

**MAGISTER ILMU HUKUM/KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2020**

**RELEVANSI PENGGUNAAN TEORI KEADILAN RONALD DWORKIN
DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DAN PANTAI
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

T E S I S

**Oleh
FAUZAN NAUYA
S531608010**

	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing			
Pembimbing I NIP.....Mei 2019
Pembimbing II NIP.....Mei 2019

**Telah dinyatakan memenuhi syarat
pada tanggal.....**

**Kepala Program Magister
Ilmu Hukum/Kenotariatan UNS**

.....
NIP.....

**RELEVANSI PENGGUNAAN TEORI KEADILAN RONALD DWORKIN
DALAM PENGELOLAAN KAWASAN PESISIR DAN PANTAI
OLEH PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

T E S I S

**Oleh
FAUZAN NAUYA
S531608010**

Tim Penguji

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua
Sekretaris
Anggota Penguji
	NIP.....

	NIP.....

**Telah dinyatakan memenuhi syarat
pada tanggal.....**

**Kepala Program Magister
Ilmu Hukum/Kenotariatan UNS**

.....
NIP.....

PERNYATAAN KEASLIAN PROPOSAL TESIS/TEKNIK*

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Proposal Tesis/Tesis yang berjudul: “.....” ini adalah karya penelitian saya sendiri dan tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik serta tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dengan acuan yang disebutkan sumbernya, baik dalam naskah karangan dan daftar pustaka. Apabila ternyata di dalam naskah Proposal Tesis/Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi, baik Tesis beserta gelar Magister saya dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Publikasi sebagian atau keseluruhan isi Proposal Tesis/Tesis ini pada jurnal atau forum ilmiah harus menyertakan tim pembimbing sebagai *author* dan institusi Fakultas Hukum UNS. Apabila saya melakukan pelanggaran dari ketentuan publikasi ini, maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik yang berlaku.

Surakarta,.....
(diisi tanggal ujian Tesis)

Mahasiswa,

Materai Rp 6.000,-

(tanda tangan)

FAUZAN NAUYA
S531608010

Keterangan *: Pilih salah satu

